



**PUTUSAN**  
**Nomor 2199 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**INDRA SANTOSO**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Arga Permai Jalan Agung Blok W-14, Kwarasan, Gamping, Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sila Tri Hastana, S.H., Advokat, pada kantor hukum Mahidin A. Desky, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Nangka III Nomor 59 Karangnangka, Maguwoharjo, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

**ELSA ARISANDI**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Arga Permai Jalan Agung Blok W-14, Kwarasan, Gamping, Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achiel Suyanto S., S.H., M.H., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ring Road Barat Nomor 168 Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2012, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Katolik di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Fx Sugiyana, Pr di Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kemetiran Yogyakarta dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana tertera

Hal 1 dari 26 hal. Put. Nomor 2199 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/C/2005 yang dikeluarkan tanggal 4 September 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Nathanael Marcello Edison umur 4 tahun yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2006;
3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa permasalahan-permasalahan kecil bisa mengakibatkan terjadinya pertengkaran besar;
5. Bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat selalu muncul dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut semakin sering terjadi dan semakin memanas sehingga menimbulkan tekanan mental dan rasa takut pada diri anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengetahui segala permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat dengan jalan damai dan musyawarah namun tidak pernah berhasil;
8. Bahwa puncak dari segala permasalahan tersebut bahkan Tergugat sudah tidak lagi menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan;
9. Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak mampu untuk membina dan memberikan nasehat kepada Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah menceraikan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Negeri Sleman;
10. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan;
12. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi sulit diwujudkan;
13. Bahwa Tergugat juga telah mengingkari janji di Gereja Katolik dengan menganut agama lain dan mendidik anak sesuai dengan ajaran agama yang lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Fx Sugiyana, Pr di Gereja Hati Santa Perawan Tak Bercela Kemetiran Yogyakarta dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/C/2005 yang dikeluarkan tanggal 4 September 2005 adalah sah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat namun jika Tergugat berkeberatan dan atau tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai orang tua yang baik maka Penggugat berhak mengambil alih hak asuh atas anak;
5. Penggugat berhak untuk mengunjungi, berkumpul serta membawa anak-anak yang berada dalam asuhan Tergugat setiap saat dan dimanapun berada tanpa ada halangan dari Tergugat dengan diketahui oleh Tergugat;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Subsider:

Hal 3 dari 26 hal. Put. Nomor 2199 K/PDT/2012



Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif Pengadilan) :

- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dengan menggunakan identitas dan alamat di Perumahan Griya Arga Permai Jl Agung Blok W-14, Kwarasan, Gamping, Sleman atau dalam hal ini berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman adalah salah alamat karena Tergugat tidak beralamat/berdomisili pada alamat tersebut akan tetapi beralamat/berdomisili di Tegal Senggotan Nomor 31 RT 02/RW 00 Dk V Dongkelan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul DIY sesuai dengan identitas yang tertera dalam KTP sehingga dalam hal termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul oleh karena gugatan Penggugat sedemikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan KTP Nomor 340216.610581.0007 atas nama Elsa Arisandi Triatmono, Kartu Keluarga Nomor 340216.260104.0120 dari Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul tanggal 13 September 2007, Surat Keterangan Nomor 186/Pem/Tn/2011 tanggal 30 Mei 2011 dari Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul maka secara hukum terbukti jika Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul oleh karena itu gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Sleman adalah salah dan tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata khususnya yang menyangkut kewenangan mengadili sehingga secara hukum sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Tentang ijin perceraian dari gereja  
Bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terlalu *premature* mengingat ketentuan yang berlaku dalam lingkungan agama Katolik/Roma, bahwa setiap perceraian dilingkungan penganut agama Roma Katolik harus terlebih dahulu ada ijin dari gereja untuk mengajukan



gugatan perceraian sehingga sudah sepatutnya jika gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Katolik;

Bahwa atas dasar hal-hal yang menjadi keberatan Tergugat tersebut di atas, maka kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut : “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini”;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini kedudukan Tergugat adalah sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat adalah sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa mohon hal-hal atau dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam konvensi dinyatakan berlaku pula untuk rekonvensi sepanjang relevan dengan materi gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa apabila gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memenuhi segala kewajiban yang menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa sejak menikah Penggugat Rekonvensi adalah istri yang taat dan patuh sehingga berhak atas nafkah dari suaminya, oleh karenanya apabila gugatan Penggugat perceraian diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dikabulkan maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum atau diwajibkan untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
  - Nafkah masa tunggu sebesar Rp50.000.000,00;
  - Nafkah wajib terutang Rp5.000.000,00 terhitung sejak gugatan perceraian ini didaftarkan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa anak sah dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nathanael Marcello Edison umur 4 tahun adalah anak yang belum berumur 12 tahun, sehingga

Hal 5 dari 26 hal. Put. Nomor 2199 K/PDT/2012



secara hukum hak pemeliharaan anak adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka tepat dan benar jika Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk menetapkan :

- Bahwa pemeliharaan dan perwalian anak Nathanael Marcello Edison umur 4 tahun diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;
- Bahwa selaku ayah Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi pada setiap bulannya terhitung sejak gugatan perceraian ini diajukan pada Pengadilan Negeri Sleman hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidak tidaknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi adalah ibu dan sekaligus yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak bernama Nathanael Marcello Edison, umur 4 tahun yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2006 di Yogyakarta hingga anak dewasa atau mampu hidup mandiri;



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah anak bernama Nathanael Marcello Edison umur 4 tahun setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi pada setiap bulannya terhitung sejak gugatan perceraian ini diajukan pada Pengadilan Negeri Sleman hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair :

Jika berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt/G/2011/PN.Slmn tanggal 13 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka agama Katolik di Gereja Hati Santa Perawan Tak Bercela, Kemetiran, Yogyakarta dan telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 4 September 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor 69/C/2005, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat namun jika Tergugat berkeberatan dan atau tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai orang tua yang baik maka Penggugat berhak mengambil alih hak asuh atas anak;
5. Penggugat berhak untuk mengunjungi, berkumpul serta membawa anak-anak yang berada dalam asuhan Tergugat setiap saat dan dimanapun berada tanpa ada halangan dari Tergugat setiap saat

Hal 7 dari 26 hal. Put. Nomor 2199 K/PDT/2012



dan dimanapun berada tanpa ada halangan dari Tergugat dengan diketahui oleh Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada buku register perceraian yang sedang berjalan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp603.000,00 (enam ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah *dibatalkan* oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 12/PDT/2012/PTY tanggal 4 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Oktober 2011, Nomor 50/Pdt.G/2011/PN. Slmn. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/PDT/2012/PT.Y jo Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.Slmn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-



alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Mei 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Formal:

I. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara Banding *a quo*, dalam memeriksa dan memutus Perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum acara atau nyata-nyata melanggar hukum acara yang berlaku, fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 Kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dan di terima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Maret 2012, mengenai hal tersebut diakui oleh Majelis Hakim Banding *a quo* sebagaimana terdapat dalam halaman 4 salinan putusannya;
2. Bahwa kemudian wakil panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta membuat surat permohonan pemberitahuan memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman tertanggal surat 20 Maret 2012, mengenai hal tersebut diakui oleh Majelis Hakim Banding *a quo*

Hal 9 dari 26 hal. Put. Nomor 2199 K/PDT/2012



sebagaimana terdapat dalam halaman 4 salinan putusannya;

3. Bahwa atas dasar surat tersebut pada tanggal 2 April 2012 Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan dan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding telah menerima relaas pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi pada tanggal tersebut;
4. Bahwa dengan semangat itikad baik, Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 April 2012 (3 hari setelah menerima memori banding);
5. Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2012 Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman memberitahukan putusan Banding, yang ternyata telah diputus pada tanggal 4 April 2012 oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas semua fakta administrasi yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan di atas, sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerima memori banding Pembanding/Termohon Kasasi, walaupun kemudian meneruskan kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon Kasasi, apakah tidak seharusnya menurut ketentuan hukum acara yang berlaku semua berkas dan surat-menyurat berkaitan dengan perkara banding melalui Pengadilan Negeri pengaju dalam hal ini Pengadilan Negeri Sleman;
2. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa perkara banding *a quo* telah lalai memeriksa surat pengantar dari Pengadilan Negeri Pengaju (yaitu PN Sleman) perihal memori banding yang diterimanya, apakah memori banding tersebut berasal dari pengadilan pengaju atau langsung dari para pihak kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Atas kelalaiannya



tersebut maka Majelis Hakim *a quo* telah salah dalam menentukan status memori banding yang diterimanya;

3. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa perkara banding *a quo* telah melanggar asas *audi et alteram partem* (Hakim harus mendengar kedua belah pihak), karena pada tanggal 2 April 2012 Terbanding/Pemohon Kasasi baru menerima relaas pemberitahuan memori banding dan penyerahan memori banding oleh Pengadilan Negeri Sleman, tetapi pada tanggal 4 April 2012 Majelis Hakim *a quo* telah membuat putusan, yang seharusnya menunggu kontra memori banding juga diterima;
4. Bahwa walaupun Majelis Hakim pemeriksa perkara banding *a quo* berpendapat bahwa memori banding tidak wajib sifatnya, sebagaimana dalam perundangan, tetapi memperhatikan asas *audi et alteram partem* dalam memeriksa sebuah perkara adalah wajib, sehingga pelanggaran atas asas tersebut berakibat batalnya putusan;

II. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara Banding *a quo*, dalam memeriksa dan memutus Perkara *a quo* telah lalai dan kurang cermat dalam pemeriksaannya atau setidaknya tidaknya menggelapkan fakta yang sesungguhnya

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya di halaman 6 salinan putusan banding Majelis Hakim *a quo* mengatakan : “menimbang, bahwa atas surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Tergugat/ Pemanding, dari pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan surat kontra memori banding” hal tersebut adalah penggelapan atas fakta yang sesungguhnya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa perkara Banding *a quo* telah dengan sadar membaca surat-surat/berkas-berkas perkara yang diperiksa, sehingga seharusnya juga nyata-

Hal 11 dari 26 hal. Put. Nomor 2199 K/PDT/2012



- nyata telah membaca relaas-relaas pemberitahuan dan juga surat menyurat yang berkaitan dengan hal tersebut;
3. Bahwa sesungguhnya pada tanggal 4 April 2012 pada saat Majelis Hakim Pemeriksa perkara Banding *a quo* membuat putusan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara banding *a quo* belum menerima bukti penerimaan relaas pemberitahuan memori banding dan penyerahan memori banding oleh Terbanding/Pemohon Kasasi dari Pengadilan Negeri Sleman, karena oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman baru diserahkan pada tanggal 2 April 2012 dan masih menunggu kontra memori banding dari Terbanding/Pemohon Kasasi;
  4. Bahwa seharusnya saat memeriksa dan akan memutus Majelis Hakim *a quo* menunggu dahulu relaas tersebut sudah jelas diterima dan para pihak telah menggunakan haknya dengan baik. Oleh karena itu Majelis Hakim Pemeriksa Banding perkara *a quo* telah dengan nyata-nyata kurang cermat dalam memeriksa perkara atau setidak-tidaknya dengan sengaja menggelapkan fakta yang sesungguhnya;
  5. Bahwa putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Banding *a quo* dengan pertimbangan yang demikian itu, selain dianggap masuk dalam kategori putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*niet vodoende gemotiveerd*), tetapi juga terdapat ketidaktertiban dalam beracara. Sehingga putusan tersebut akhirnya dapat dikategorikan sebagai putusan yang dilakukan dengan cara mengadili tidak menurut keadilan yang baik (*niet goede justitie recht doen*), sehingga berakibat harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi;

#### Keberatan Materiil

- I. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara Banding *a quo*, dalam memeriksa dan



memutus Perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau dengan nyata-nyata menggelapkan fakta peristiwanya;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam halaman 7 salinan putusannya, Majelis Hakim Banding *a quo* telah menuliskan kesaksian saksi Huntoro Santoso, ayah dari Penggugat yang dikatakan mengundurkan diri dari persidangan, padahal fakta persidangan jelas-jelas bahwa saksi Huntoro Santoso tidak diperkenankan oleh *Judex Facti* tingkat pertama karena mengabulkan keberatan dari kuasa hukum Tergugat/Termohon Kasasi;
  - a. Kalaupun kemudian ini menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Banding *a quo* maka ini menimbulkan pertanyaan, kenapa yang keberatan pihak Tergugat/Termohon Kasasi dan kemudian dikabulkan *Judex Facti* tingkat pertama yang sangat merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat, tetapi malah jadi keuntungan bagi Pembanding/Tergugat/Termohon Kasasi di tingkat Banding;
  - b. Kalaupun kemudian dikatakan oleh Majelis Hakim *a quo* dalam dasar pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum di halaman 14 salinan putusannya: "menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam proses pemeriksaannya .... tidak mendengar keterangan orang tua kedua belah pihak yang berperkara, karena keterangan orang tua sangat penting bagi Majelis Hakim, sebab orang tua kedua belah pihak yang paling tahu mengenai keadaan yang sebenarnya dari masing-masing pihak, sehingga pemeriksaan terlalu sumir" maka seharusnya pertimbangan tersebut pastilah untuk menguntungkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, karena Pemohon Kasasi lah yang sangat menginginkan ayahnya menjadi saksi tetapi tidak diperbolehkan oleh *Judex Facti* di tingkat pertama. Tetapi ternyata pertimbangan hukum tersebut justru dijadikan

Hal 13 dari 26 hal. Put. Nomor 2199 K/PDT/2012



dasar untuk sebuah putusan yang merugikan Pemohon Kasasi/Terbanding;

c. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pemeriksa perkara Banding *a quo* tidak konsisten dalam menerapkan hukumnya yang kemudian berakibat kepada salah dalam menerapkan hukumnya yang mempunyai konsekuensi batalnya putusan yang dibuat;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam halaman 7 salinan putusannya, Majelis Hakim Banding *a quo* telah menuliskan kesaksian saksi Jilma Romi Arjie, S.H., hanya saja apa yang dituliskan Majelis Hakim Pemeriksa Banding *a quo* berbeda dengan apa yang dituliskan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam salinan putusannya halaman 11 sampai dengan halaman 13, yang mana keduanya menuliskan mengenai kesaksian dari saksi yang sama;

a. Yang jelas sudah diketahui bersama bahwa *Judex Facti* tingkat pertama yang memeriksa langsung saksi yang bersangkutan, dan *Judex Facti* tingkat banding tidak memeriksa secara langsung, sehingga seharusnya fakta yang dituliskan oleh *Judex Facti* tingkat pertamalah yang dapat digunakan dalam hal ini;

b. Butir-butir kesaksian saksi Jilma Romi Arjie yang di tuliskan oleh *Judex Facti* tingkat banding memang sudah disesuaikan dengan maksud akhir dari putusan banding *a quo*, sehingga kurang sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Walaupun demikian saksi Jilma Romi Arjie dengan jelas menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering cekcok dan secara masif dan terus menerus, bahkan dalam kesaksian sebagaimana pada halaman 11 sampai dengan 13 salinan putusan *Judex Facti* tingkat pertama dikatakan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi pernah mengatakan akan bunuh diri bersama jika bertemu dengan Pemohon Kasasi/Penggugat;



c. Oleh karenanya, pemeriksaan terhadap saksi Jilma Romi Arjie yang menyatakan di bawah sumpah dapat membuktikan gugatan dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan terjadi secara masif dan terus menerus;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam halaman 8 salinan putusannya, Majelis Hakim Banding *a quo* telah menuliskan kesaksian saksi Budi Helliadi, yang kebetulan tetangga sebelah rumah orang tua Penggugat/Pemohon Kasasi adalah Ketua RT setempat, walaupun apa yang dituliskan oleh *Judex Facti* tingkat banding tersebut tidak selengkap dengan yang dituliskan oleh *Judex Facti* di tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam halaman 13 sampai dengan halaman 14 Salinan putusannya. Walaupun demikian, keterangan saksi yang dituliskan baik di dalam salinan putusan *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding pada pokoknya sama-sama menjelaskan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah berusaha melerainya;

4. Bahwa demikian juga dengan saksi Winarto dan Sumarsih, di dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam halaman 9 sampai dengan halaman 11 salinan putusannya, Majelis Hakim Banding *a quo* telah menuliskan kesaksian Winarto dan Sumarsih, bahwa kedua saksi sama-sama mendengar langsung bahwa Tergugat pernah menjerit-jerit dan terjadi keributan suara antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam kapasitas ini kedua saksi membuktikan adanya pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;

a. Kalau dicermati, bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi tinggal di Padokan tempat dimana saksi Winarto dan Sumarsih mengetahui pertengkaran tersebut pada awal-awal perkawinan

Hal 15 dari 26 hal. Put. Nomor 2199 K/PDT/2012



Penggugat dan Tergugat yaitu antara tahun 2005 sampai tahun 2007;

b. Tetapi Majelis Hakim banding *a quo* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 salinan putusnya mengatakan “menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan, ada yang mengetahui bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ... dimana pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2010 sedangkan pernikahan dilakukan pada tahun 2005, sehingga pertengkaran tersebut tidak bersifat terus menerus, maka masih ada harapan rumah tangga bisa hidup rukun lagi.” Jelas pertimbangan hukum tersebut tidaklah sesuai dengan fakta persidangan yang ada, karena ternyata saksi Winarto dan Sumarsih pun sudah menyaksikan pertengkaran tersebut di tahun-tahun awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam halaman 14 salinan putusnya, Majelis Hakim Banding *a quo* mengatakan : “menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi (ahli) Pastor G Kriswanta, saksi sebagai anggota Tribunal Gereja menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding yang beragama Katholik mengajukan gugatan cerai tidak melalui mekanisme yang ditetapkan gereja *in casu* Tribunal Gereja, padahal mekanisme tersebut jalan terbaik bagi Penggugat/Terbanding, sehingga gugat cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding secara agama tidak beralasan”, tanggapan Pemohon Kasasi/Penggugat atas pertimbangan hukum tersebut adalah:

a. Dalam Kesaksian saksi Pastor G. Kriswanta, dengan sangat jelas saksi menjelaskan tentang mekanisme perceraian dalam gereja Katholik, tetapi saksi tidak pernah mengatakan bahwa Penggugat belum pernah mengajukan permohonan pemeriksaan ke Gereja Katholik



(Tribunal Gereja), karena faktanya Penggugat/ Pemohon Kasasi telah berulang kali membuat janji dengan pastor tribunal dan pernah konsultasi dengan pastor G. Kriswanta, sehingga pernyataan “.....menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding yang beragama Katholik mengajukan gugatan cerai tidak melalui mekanisme yang ditetapkan geraja *in casu* Tribunal Gereja.....” adalah pernyataan dari Majelis Hakim Banding *a quo* yang sangat menyesatkan fakta yang sesungguhnya. Karena faktanya tidak ada satu kata pun dari saksi yang menyatakan hal demikian.

- b. Kapasitas saksi ahli di dalam hukum acara di Indonesia sebagaimana diatur dalam HIR/RBG masuk dalam kualifikasi keterangan, bukan saksi sehingga saksi ahli seharusnya tidak di sumpah. Karena apa yang dikatakannya adalah sebuah pendapat/opini yang bersangkutan berdasarkan bidang keahliannya, bukanlah apa yang didengar, dilihat atau dirasakannya sebagaimana kualifikasi saksi. Konsekuensi hukumnya menurut hukum acara keterangan dari saksi ahli tidak boleh mengikat putusan, hanya menjadi bahan pertimbangan untuk mendapatkan keyakinan dari Hakim. Oleh karenanya keterangan tersebut tidaklah bisa menegaskan bahwa fakta yang terungkap berdasarkan keempat saksi yang dihadirkan bahwa telah terjadi pertengkaran yang masif antara Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/ Termohon Kasasi;
- c. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa menurut peraturan perundangan di Indonesia

Hal 17 dari 26 hal. Put. Nomor 2199 K/PDT/2012



dasar hukum untuk mengatur masalah perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (tentang Perkawinan) dan PP Nomor 9 tahun 1975, yang mana asalkan pengajuan gugatan perceraian sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 19 dalam hal ini terutama huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975, maka gugatan cerai tersebut harus dikabulkan. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim banding *a quo* : “.....sehingga gugat cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding secara agama tidak beralasan” adalah tidak ada hubungan dengan perkara ini. Karena hal tersebut adalah persoalan terpisah, dan bukan menjadi domain hukum keluarga yang digunakan di Indonesia dalam hal Perceraian”;

6. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam halaman 14 sampai dengan halaman 15 salinan putusannya, Majelis Hakim Banding *a quo* mengatakan : “menimbang, bahwa karena pertengkaran tidak bersifat terus menerus dan masih ada harapan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bisa hidup rukun lagi, maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak terbukti kebenarannya, maka cukup beralasan menurut hukum gugatan Penggugat/Terbanding patut ditolak” tanggapan Pemohon Kasasi/Penggugat atas pertimbangan hukum tersebut adalah :
  - a. Kesaksian dari empat orang saksi yang diajukan ke persidangan tingkat pertama, semuanya menyatakan dengan tegas bahwa telah terjadi pertengkaran/cek-cok, bahkan terjadi secara masif dari sejak awal perkawinan (kesaksian Winarto dan Sumarsih), dalam perjalanan



perkawinan (kesaksian Jilma Romi Arjie, S.H.) bahkan sampai terjadi percecokan di tempat kerja dengan Tergugat meneror dengan telpon ke teman-teman kerja Penggugat, juga pada akhir-akhir perkawinan di rumah orang tua Penggugat (kesaksian Budi Helliadi), sehingga apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim banding *a quo* dalam pertimbangan hukumnya : “.....karena pertengkaran tidak bersifat terus menerus dan masih ada harapan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pemanding bisa hidup rukun lagi.....” adalah sebuah kesimpulan yang tidak didasarkan pada fakta peristiwa yang ada, sehingga putusan yang dibuat menjadi jauh dari kebenaran;

- b. Demikian juga dengan pernyataan :”.... mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak terbukti kebenarannya....” berdasarkan penjelasan pada butir (a) di atas pernyataan Majelis Hakim *a quo* dalam pertimbangan putusannya tersebut sangatlah bertolak belakang dengan fakta di persidangan, karena pertengkaran secara terus menerus telah benar-benar terjadi;
- c. Walaupun Majelis Hakim banding *a quo* berpendapat sudah terjadi pertengkaran tetapi tidak terus menerus, tetapi faktanya bahwa sampai hari ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak terjadi komunikasi lagi dengan baik diantara keduanya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” maka apa

Hal 19 dari 26 hal. Put. Nomor 2199 K/PDT/2012



yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim banding *a quo* tidak sesuai dengan Yurisprudensi MA di atas;

II. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara banding *a quo*, dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum sehingga salah dalam merekonstruksi fakta

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam halaman 15 salinan putusannya, Majelis Hakim Banding *a quo* mengatakan : “menimbang, bahwa perihal keterangan saksi Tergugat/Pembanding Winarto, yang menerangkan bahwa dari penuturan anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, bahwa mereka bertengkar karena ... dan Sumarsih menerangkan bahwa informasi dari Ibu Tergugat/Pembanding.....” pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim *a quo* telah salah dalam menerapkan hukumnya;

a. Bahwa apa yang telah saksi Winarto dan Saksi Sumarsih terangkan dalam hal ini : “... menerangkan bahwa dari penuturan anak Penggugat/Terbanding...” dan “....menerangkan bahwa informasi dari Ibu Tergugat/Pembanding.....” di dalam HIR/RBG tidak bisa dikatakan sebagai saksi dalam kapasitas ini. Karena Saksi menurut ketentuan hukum acara adalah yang mendengar, melihat atau merasakan sendiri, sedangkan apa yang diterangkan oleh saksi Winarto dan Sumarsih adalah “katanya”, sehingga dalam hukum acara masuk dalam kualifikasi testimonium *de auditu*. Yang mana kualifikasi testimonium *de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali dalam sebuah perkara, sehingga tidak boleh mengikat keputusan Hakim;

b. Bahwa kemudian atas dasar testimonium *de auditu* tersebut, Majelis Hakim Banding *a quo* kemudian membuat kesimpulan penyebab perselisihan adalah Penggugat/Pemohon Kasasi dengan kalimatnya di dalam salinan putusannya halaman 15 “menimbang, bahwa perihal keterangan saksi Tergugat/



Pembanding Winarto yang menerangkan bahwa dari penuturan anak Penggugat/Terbanding ..... dan Sumarsih menerangkan bahwa informasi dari ibu Tergugat.....dari hal tersebut sesuai pula memori banding Kuasa Tergugat/Pembanding ...bahwa jika penyebab perselisihan *in casu* Penggugat/Terbanding.....” ini adalah kesimpulan yang ceroboh, salah dan tidak berlandaskan fakta yang sesungguhnya, karena tidak menggunakan hukum acara yang benar;

- c. Bahwa sehingga apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding *a quo* tentang hal mengenai keterangan saksi tersebut di atas jelas-jelas salah dalam menerapkan hukumnya sehingga akan salah pula dalam merekonstruksi peristiwanya;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam halaman 15 salinan putusannya, Majelis Hakim Banding *a quo* mengatakan “ ..... dan Sumarsih menerangkan bahwa informasi dari ibu Tergugat/Pembanding, antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding terjadi pertengkaran karena Penggugat/ Terbanding tidak memberi nafkah kepada Tergugat .....” yang kemudian *testimonium de auditu* yang tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali tersebut dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan oleh Majelis Hakim Banding *a quo*. Padahal *testimonium de auditu* tersebut sudah berhasil disangkal oleh kesaksian dari saksi Jilma Romi Arjie, S.H. yang dikutip oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam salinan putusannya halaman 12 yang mengatakan “bahwa setahu saksi dalam kehidupan perkawinannya, Penggugat menyerahkan semua gajinya kepada Tergugat, karena sering kali Penggugat meminta uang kepada saksi” hanya saja bunyi kesaksian tersebut tidak dikutip oleh *Judex Facti* tingkat banding dengan salinan putusannya;
3. Bahwa Majelis Hakim Banding *a quo* sangat gegabah, ceroboh dan serampangan dalam menampilkan fakta hukum, di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 salinan putusannya, *Judex Facti* tingkat banding jelas-jelas menuliskan ”menimbang,

Hal 21 dari 26 hal. Put. Nomor 2199 K/PDT/2012



bahwa dari bukti surat-surat Penggugat/Terbanding yakni P1 sampai dengan P.8 dapat dibaca dan dibuktikan”;

- a. Kalau dibandingkan dengan apa yang ditulis oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam halaman 10 salinan putusannya: “menimbang , bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi.....” dan itu menjelaskan dari daftar alat bukti surat Penggugat pada alinea berikutnya yang daftarnya sebanyak 7 (tujuh) alat bukti surat. Maka akan menjadi pertanyaan besar manakah yang lebih dipercaya, apakah *Judex Facti* tingkat pertama atau tingkat banding;
- b. Yang lebih kacau adalah bahwa *Judex Facti* tingkat banding menuliskan 4 (empat) buah alat bukti dari yang katanya 8 (delapan) alat bukti Penggugat/Terbanding;
- c. Sehingga terlihat bahwa dalam membuat putusan ini Majelis Hakim pemeriksa banding *a quo* telah dengan serampangan menuliskan alat bukti yang seharusnya memang pernah diajukan dalam persidangan di tingkat pertama;
- d. Dengan kenyataan tersebut jelas sekali putusan yang akan dihasilkan dengan fakta yang serampangan masuk dalam kategori putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*niet vodoende gemotiveerd*) dan berakibat batal;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat ajukan di atas, dan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya huruf : (b) “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku “ (c) “lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan “ dan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena tidak memuat pertimbangan hukum Hakim yang



didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan di atas:**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tanpa pertimbangan yang cukup membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dengan menolak seluruh gugatan Penggugat sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

Pengadilan Negeri sudah menerapkan hukum mengabulkan seluruh gugatan Penggugat karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yaitu terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan hak asuh anak ada pada Tergugat, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Indra Santoso dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/PDT/2012/PTY tanggal 4 April 2012 yang *membatalkan* Putusan Pengadilan Negeri Nomor Sleman Nomor 50/PDt.G/2011/PN.SLMN tanggal 13 Oktober 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal 23 dari 26 hal. Put. Nomor 2199 K/PDT/2012



Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **INDRA SANTOSO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/PDT/2012/PTY tanggal 4 April 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 50/PDt.G/2011/PN.SLMN tanggal 13 Oktober 2011;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka agama Katolik di Gereja Hati Santa Perawan Tak Bercela, Kemetiran, Yogyakarta dan telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 4 September 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor 69/C/2005, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat namun jika Tergugat berkeberatan dan atau tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai orang tua yang baik maka Penggugat berhak mengambil alih hak asuh atas anak;
5. Penggugat berhak untuk mengunjungi, berkumpul serta membawa anak-anak yang berada dalam asuhan Tergugat setiap saat dan dimanapun berada tanpa ada halangan dari Tergugat setiap saat dan dimanapun berada tanpa ada halangan dari Tergugat dengan diketahui oleh Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada buku register perceraian yang sedang berjalan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

TTd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

TTd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ketua

TTd.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +  
Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti

TTd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Hal 25 dari 26 hal. Put. Nomor 2199 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003